

Abstrak

Dalam menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat terkhususnya korban dalam suatu peristiwa pidana dibutuhkan suatu regulasi dengan sistem yang kuat dan fleksibilitas yang tinggi agar dapat menjangkau seluruh lini kehidupan sosial yang terciptanya perlindungan hukum yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pendalaman atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum dapat beradaptasi dengan baik dengan mengikuti perilaku dan kebiasaan masyarakat. Regulasi mengenai perlindungan anak yang lahir pada 2014 yaitu UU Perlindungan anak menjadi titik awal dari lahirnya sistem keadilan restoratif di Indonesia, meskipun dalam regulasi tersebut konteksnya apabila terjadi kejahatan terhadap anak-anak saja belum menyeluruh ke semua umur. Lain halnya yang terjadi di negara Tiongkok, yang dimana sudah puluhan tahun menjadikan keadilan restorative yang kemudian dikenal dengan istilah “Restorative Justice” menjadi satu dari beberapa instrumen hukum yang ada pada negara itu dalam menengahi persoalan hukum yang ada, adapun di Tiongkok sistem keadilan restoratif dikenal dengan mediasi rakyat (Restorative Justice China). Metode Normatif empiris ialah metode yang diterapkan pada riset ini yang dimana metode ini dilaksanakan melalui kegiatan riset terhadap bahan bacaan dan meninjau langsung kepada objek yang diteliti. Kemajuan zaman yang saat ini bergerak secara cepat dengan dibarengi lahirnya teknologi super canggih menimbulkan dorongan agar sistem hukum juga dapat bergerak mengikuti kemajuan tersebut agar tetap tercipta perlindungan dan kepastian dalam masyarakat. Bagi Tiongkok mediasi rakyat adalah bagian dari sistem hukum Tiongkok untuk menyelesaikan konflik sosial akar rumput di luar sistem peradilan. Di Indonesia hal yang menjadi kelemahan dalam penerapan Restorative Justice terletak pada acara penerapannya, sementara di Tiongkok mediasi rakyat berubah dari alat “garis massa” yang dipolitisasi menjadi mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dan melestarikan rezim komunis.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Penerapan, Indonesia dan Tiongkok

Abstract

In creating legal certainty in society, especially victims in criminal incidents, a regulation with a strong system and high flexibility is needed so that it can reach all lines of social life to create real legal protection. To realize this, it requires deepening the values that live in society so that the law can adapt well by following society's behavior and habits. The regulation regarding child protection that was born in 2014, namely the Child Protection Law, became the starting point for the birth of a restorative justice system in Indonesia, although in this regulation the context in which crimes occur against children is not yet comprehensive for all ages. This is different from what happened in China, where for decades, restorative justice, which has become known as "Restorative Justice", has become one of several legal instruments available in that country to mediate existing legal issues, while in China the restorative justice system is known as with people's mediation (Restorative Justice China). The empirical normative method is the method applied to this research, where this method is carried out through research activities on reading material and direct review of the object under study. The progress of the times which is currently moving rapidly accompanied by the birth of super-sophisticated technology has given rise to the urge for the legal system to also move in line with this progress in order to continue to create protection and certainty in society.

Key Words : Restorative Justice, Implementation, Indonesia and China